

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) KEAGAMAAN TAHUN 2020 PADA MASA PANDEMI MELALUI SURAT EDARAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR M/6/HI.00.01/V/2020 DITINJAU DARI PERMENAKER NO. 6 TAHUN 2016” yang merupakan penelitian normatif yuridis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, risalah putusan atau perundang-undangan yang relevan dan bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, jurnal-jurnal, serta surat kabar cetak maupun elektronik. Atas bahan-bahan hukum tersebut dilakukan analisis guna menjawab rumusan masalah, yaitu Kedudukan Hukum Surat Edaran Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dan Upaya Hukum Pekerja/Buruh yang Dirugikan Haknya Dalam Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan.

Pada saat skripsi ini ditulis, Indonesia sedang dilanda pandemi *corona virus disease (Covid-19)* yang menyebabkan kehidupan di masyarakat menjadi terbatas dan berubah. Pandemi ini berdampak kepada aspek sosial dan ekonomi yang luas serta menjadikan banyak kebijakan dari pemerintah yang harus dilakukan guna mengatasi persebaran dan mempercepat pemulihan. Salah satu kebijakan dari pemerintah adalah diedarkannya SE Menaker No. M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Surat edaran ini berisikan imbauan untuk dapat membuka ruang dialog antara pekerja/buruh dengan pengusaha dalam hal besaran pemberian THR Keagamaan maupun cara pembayarannya, yang mana materi ini terkesan menyimpangi dari materi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Permenaker No. 6 Tahun 2016 tentang Pemberian THR Keagamaan.

THR Keagamaan merupakan hak pekerja/buruh yang wajib dibayarkan dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari sebelum jatuhnya hari raya keagamaan dan terdapat konsekuensi hukum apabila terjadi keterlambatan pembayaran. SE Menaker No. M/6/HI.00.01/V/2020 yang notabenenya hanya berupa Surat Edaran Menteri sejatinya tidak dapat mengatur berbeda atau menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya. Hal ini berkaitan pula dengan klasifikasi surat edaran yang hanya berupa aturan kebijakan serta tidak bersifat mengatur dan mengikat secara paksa seperti halnya peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Peraturan Perundang-Undangan, Aturan Kebijakan, Diskresi, Tunjangan Hari Raya Keagamaan, Ketenagakerjaan.

ABSTRACT

This thesis is entitled "THE PROVISION OF 2020 RELIGIOUS DAY (THR) IN THE PANDEMIC PERIOD THROUGH THE CIRCULAR OF THE MINISTER OF MANPOWER NUMBER M / 6 / HI.00.01 / V / 2020 REVIEWED FROM PERMENAKER NO. 6 of 2016" which is a juridical normative research using a statutory and conceptual approach. The legal materials used consist of primary legal materials, namely statutory regulations, minutes of decisions or relevant legislation and secondary legal materials, namely books, journals, and printed and electronic newspapers. Analyzes of these legal materials are carried out in order to answer the formulation of the problem, namely the Legal Position of the Minister's Circular in the Hierarchy of Legislative Regulations and Legal Efforts for Workers/Laborers Who Have Their Rights Injured in Providing Religious Holiday Allowances (THR).

At the time this thesis was written, Indonesia was being hit by a pandemic corona virus disease (Covid-19) which caused life in society to be limited and changed. This pandemic has an impact on broad social and economic aspects and has resulted in many government policies that must be taken to overcome the spread and accelerate recovery. One of the policies of the government is the Circular of the Minister of Manpower No. M/6/HI.00.01/V/2020 concerning the Implementation of 2020 Religious Holidays Allowances in Companies during the 2019 Corona Virus Disease (Covid-19) Pandemic. This circular contains an appeal to open space for dialogue between workers/laborers and employers in terms of the amount of the Religious Allowances and the method of payment, which seems to deviate from the material of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, Government Regulation No. 78 of 2015 concerning Wages and Manpower Minister Regulation No. 6 of 2016 concerning the Giving of Religious Allowances.

Religious Allowances is the right of workers/laborers that must be paid within a maximum period of 7 (seven) days before the fall of religious holidays and there are legal consequences if there is a late payment. Manpower Minister Circular No. M/6/HI.00.01/V/2020, which incidentally is only a Ministerial Circular, actually cannot regulate differently or deviate from the provisions of the laws and regulations above. This also relates to the classification of circular letters which are only in the form of policy rules and do not have the character of regulating and binding forcefully as is the case with laws and regulations.

Keywords: *Legislations, Policy Rules, Discretion, Religious Holiday Allowances, Employment.*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*, (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4380).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 dan Nomor 6398).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 69).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 375).

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Sebagai Bencana Nasional (SK Nomor 010750 A).

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*).